



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 28 TAHUN 2010

TENTANG

KEBIJAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN
BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penganeka ragam konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal sebagai dasar pemantapan Ketahanan Pangan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA), diperlukan berbagai upaya secara sisitimatis dan terintegrasi ;
- b. bahwa penganekaragaman konsumsi pangan sampai saat ini belum mencapai kondisi yang optimal, hal tersebut dapat diukur dari Skor Pola Pangan Harapan yang belum sesuai harapan, dan belum optimalnya peran sumber daya pangan lokal dalam mendukung penganekaragaman konsumsi pangan ;
- c. bahwa untuk mencapai kondisi konsumsi pangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu dilakukan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal secara terintegrasi dan berkesinambungan ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pati tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424) ;
9. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal ;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 03 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PATI TENTANG KEBIJAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL

Pasal 1

- (1) Menetapkan Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
- (2) Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam melakukan perencanaan, penyelenggaraan, evaluasi dan pengendalian Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

Pasal 2

Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 15 April 2010

BUPATI PATI,

Ttd

T A S I M A N

Diundangkan di Pati
pada tanggal 15 April 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Ttd

HARYANTO, SH, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19640408 199103 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2010 NOMOR 116

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


INDRIYANTO, SH
Pembina
NIP. 19670226 199203 1 005

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 28
TAHUN 2010 TENTANG KEBIJAKAN
PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN
KONSUMSI PANGAN BERBASIS
SUMBERDAYA LOKAL.

KEBIJAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN
KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL

A . LATAR BELAKANG

Keberhasilan Pembangunan suatu Bangsa ditentukan oleh ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, yaitu memiliki fisik yang tangguh, mental yang kuat, kesehatan yang prima, serta cerdas.

Bukti empiris mewujudkan bahwa kualitas SDM sangat ditentukan oleh status gizi yang baik, yang secara langsung ditentukan oleh faktor konsumsi pangan dan daya tubuh terhadap penyakit infeksi dimana hal dimaksud secara tidak langsung dipengaruhi oleh pola asuh, ketersediaan pangan, faktor sosial, ekonomi, budaya dan politik. Lebih dari 90 (sembilan puluh) persen masalah kesehatan terkait dengan makanan. Faktor penentu mutu makanan adalah keanekaragaman jenis pangan, keseimbangan gizi dan keamanan pangan.

Ketidakseimbangan gizi akibat konsumsi pangan yang tidak beranekaragam telah membawa dampak pada munculnya masalah gizi ganda di Indonesia, yaitu gizi kurang maupun gizi lebih.

Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk memantapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beranekaragam dan seimbang serta aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif.

Indikator untuk mengukur tingkat keanekaragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat adalah Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang ditunjukkan dengan nilai 95 (sembilan puluh lima) dan diharapkan dapat dicapai pada Tahun 2015.

Penganekaragaman konsumsi pangan akan memberi dorongan dan insentif pada penyediaan produk pangan yang lebih beragam dan aman untuk dikonsumsi, termasuk produk pangan yang berbasis sumber daya lokal.

Dari sisi aktivitas produksi, penganekaragaman konsumsi pangan dapat meminimalkan risiko usaha pola monokultur, meredam gejolak harga, mengurangi gangguan kehidupan biota disuatu kawasan, meningkatkan pendapatan petani dan menunjang kelestarian sumber daya alam.

Upaya mengembangkan konsumsi pangan dapat pula dijadikan salah satu momentum bagi Pemerintah Daerah untuk menstimulasi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dipedesaan.

Disamping itu, jika dilihat dari kepentingan kemandirian pangan maka penganekaragaman konsumsi pangan dapat mengurangi ketergantungan konsumen pada satu jenis pangan.

Dengan demikian penganekaragaman konsumsi pangan merupakan fondasi dari keberlanjutan ketahanan pangan dan memiliki dimensi pembangunan yang sangat luas, baik dari aspek sosial, ekonomi, politik maupun kelestarian lingkungan.

Selama ini upaya penganekaragaman konsumsi pangan telah dilaksanakan oleh masing-masing sektor, namun masih ditemui permasalahan-permasalahan utama yang dihadapi dalam penganekaragaman konsumsi pangan dewasa ini adalah :

- (1) Belum tercapainya skor mutu keragaman dan keseimbangan konsumsi gizi sesuai harapan (skor PPH baru mencapai 83,26 tingkat Nasional dan 68,2 tingkat Kabupaten pada Tahun 2008) dan selama ini pencapaiannya berjalan sangat lamban dan Fluktuatif.
- (2) Cukup tingginya kesenjangan mutu gizi konsumsi pangan antara masyarakat Desa dan Kota.
- (3) Adanya kecenderungan penurunan produksi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
- (4) Lambat perkembangan, penyebaran dan penyerapan teknologi pengolahan pangan lokal untuk meningkatkan kepraktisan dalam pengolahan gizi, nilai ekonomi, nilai sosial, citra dan daya terima.
- (5) Masih belum optimalnya pemberian isentif bagi dunia usaha dan masyarakat yang mengembangkan aneka produk olahan pangan lokal.
- (6) Kurang fasilitas pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan aksesibilitas pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dibawah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan. Kebijakan ini harus mampu memberikan dorongan yang kuat bagi penyediaan dan permintaan aneka ragam pangan yang berbasis potensi sumber daya lokal.

B. KEBIJAKAN

1. TUJUAN

Secara umum tujuan kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal adalah memfasilitasi dan mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) 95 pada tahun 2015.

Tujuan khusus percepatan penganekaragaman konsumsi pangan adalah mendorong tercapainya :

1. Peningkatan permintaan masyarakat terhadap aneka pangan baik pangan segar, olahan maupun siap saji melalui proses Internalisasi kepada seluruh komponen msyarakat termasuk aparat, yang meliputi peningkatan pengetahuan dan kesadaran gizi seimbang sejak usia dini, pengembangan kegiatan pemberdayaan ekonomi rumah tangga, dan promosi serta gerakan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
2. Peningkatan ketersediaan penganekaragaman pangan segar dan olahan melalui pengembangan bisnis dan industri pengolahan aneka ragam sumber karbohidrat non beras dan non terigu, sumber protein nabati dan hewani, serat, vitamin dan mineral yang berbasis sumber daya lokal, aman, terjangkau, dapat diterima secara sosial, ekonomi dan budaya, serta mampu menggerakkan pengembangan Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM).
3. Penguatan dan peningkatan partisipasi Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan pelaksanaan program penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

2. SASARAN

Sasaran percepatan penganekaragaman konsumsi pangan adalah tercapainya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dicerminkan oleh tercapainya skor Pola Pangan Harapan (PPH) rata-rata Kabupaten Pati sebesar 68,2 (enam puluh delapan koma dua) pada tahun 2011 dan 83,8 (delapan puluh tiga koma delapan) pada tahun 2015.

Sasaran skor Pola Pangan Harapan (PPH) disetiap Kabupaten mengacu pada Propinsi Jawa Tengah dengan tetap mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, budaya dan potensi sumber daya pangan lokal.

3. STRATEGI

Strategi percepatan penganekaragaman konsumsi pangan adalah upaya untuk mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman guna mendukung meningkatnya nilai skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Pati, yang dilakukan dengan ber bagai cara antara lain :

1. Internalisasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan .

Salah satu faktor penting yang menyebabkan belum maksimalnya pencapaian program penganekaragaman konsumsi pangan adalah masih terbatasnya kebijakan dan program yang berhubungan dengan proses internalisasi pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman pada tingkat rumah tangga. Pengetahuan tentang penganekaragaman konsumsi pangan yang dimiliki oleh setiap individu, terutama wanita sangat penting dalam membentuk pola makan yang memenuhi kriteria gizi seimbang. Proses internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu :

- a. Advokasi, kampanye, promosi dan sosialisasi tentang konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman pada berbagai tingkatan pada aparat dan masyarakat.
- b. Pendidikan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman melalui jalur pendidikan dan non formal.

2. Pengembangan bisnis dan Industri pangan lokal.

Keberhasilan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan ditentukan oleh ketersediaan aneka ragam pangan dan perilaku konsumen dalam mengkonsumsi aneka ragam pangan.

Efektifitas percepatan penganekaragaman konsumsi pangan akan tercapai apabila internalisasi didukung dan berjalan seiring dengan pengembangan bisnis pangan.

Oleh karena itu program penganekaragaman konsumsi pangan wilayah dan daerah perlu diselaraskan, khususnya dalam pengembangan pertanian, perikanan dan industri pengolahan pangan guna memajukan perekonomian daerah.

Kondisi ini menuntut komitmen yang tinggi dari berbagai pihak serta memerlukan rencana bisnis dan industri aneka ragam pangan tersebut perlu dikembangkan untuk membangun sistem inovasi wilayah dan daerah guna merangsang pemantapan pelaksanaan penganekaragaman konsumsi pangan diberbagai daerah.

Dalam rencana tersebut, perlu dinyatakan tentang peranan industri wilayah dan daerah khususnya dalam program pengembangan industri aneka ragam pangan.

Pengembangan bisnis dan industri pangan lokal dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu :

- a. Fasilitas pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mengembangkan bisnis pangan segar, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumber daya lokal.
- b. Advokasi, sosialisasi dan penerapan standar mutu dan keamanan pangan bagi pelaku usaha pangan, terutama kepada usaha rumah tangga dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Melalui kedua strategi tersebut keberhasilan penganekaragaman konsumsi pangan akan tercermin dari 4 (empat) indikator yaitu :

1. Menu makanan sehari-hari makin beragam, bergizi seimbang dan aman.
2. Peran swasta dan Pemerintah dalam memanfaatkan keragaman sumber daya lokal makin meningkat.

3. Aneka ragam makanan berbasis sumber daya lokal makin banyak tersedia dimasyarakat, memiliki citra yang baik, rasa enak dan harga kompetitif.
4. Tehnologi kuliner dan bisnis bidang makanan berskala mikro kecil dan menengah berdasarkan kearifan dan budaya lokal semakin berkembang.

C. LANGKAH OPERASIONAL

Upaya percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan diharapkan mencapai hasil pada tahun 2015 yang diindikasikan oleh tercapainya skor PPH 95. Untuk mencapai target tersebut dilakukan pentahapan yang secara umum terdiri atas dua tahap, yaitu tahap I (2009 – 2011) dan tahap II (2012 – 2015).

1. Tahap I (2009 – 2011)

Untuk kurun waktu 2009 – 2011 kegiatan difokuskan Internalisasi penganeekaragaman konsumsi pangan dengan gizi seimbang dan aman serta mengembangkan tersediaan bahan baku dan pasar domestik anekaragam pangan baik segar maupun olahan.

Upaya–upaya tersebut dilakukan melalui :

- a. Kampanye, sosialisai, advokasi dan promosi percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan yang bergizi seimbang dan aman berbasis sumberdaya lokal baik untuk Aparat, Pemerintah Daerah, Individu, kelompok masyarakat maupun industri.
- b. Pendidikan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman secara sistematis melalui pendidikan formal dan informal.
- c. Penyuluhan kepada ibu rumah tangga dan remaja, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan wanita usia subur tentang manfaat mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.
- d. Pemanfaatan pekarangan dan potensi pangan disekitar lingkungan.
- e. Pembinaan kepada industri rumah tangga dan pengusaha kecil bidang pangan guna meningkatkan kesadaran untuk memproduksi, menyediakan dan memperdagangkan anekaragam pangan yang aman berbasis sumber daya lokal.
- f. Pengembangan dan suminasi serta aplikasi paket teknologi terapan terhadap pengolahan aneka pangan.
- g. Pembinaan mutu dan keamanan pangan kepada industri rumah tangga dan Usaha Mikro Kecil dan Menengan (UMKM) dibidang pangan berbasis sumber daya lokal.

- h. Fasilitasi pengembangan bisnis pangan, permodalan, dan pemasaran kepada pengusaha dibidang pangan baik segar, olahan maupun siap saji yang berbasis sumber daya lokal.
- i. Pemberian penghargaan kepada individu atau perorangan dan kelompok masyarakat yang dinilai telah berperan sebagai pelopor menjalankan dan memajukan upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
- j. Evaluasi dan pengendalian pencapaian upaya penganekaragaman konsumsi pangan tahap I (ke satu).

2. Tahap II (2012 – 2015)

Untuk kurun waktu tahun 2012 – 2015, upaya-upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan adalah melanjutkan kegiatan tahap I (ke satu) dengan penambahan kegiatan dan penekanan pada pembinaan pengembangan bisnis dan industri pangan, sebagai berikut :

- a. Fasilitas pengembangan bisnis pangan baik segar, olahan maupun siap saji berbasis sumber daya lokal dalam hal dukungan infrastruktur, jalan,dan sumber daya air.
- b. Penerapan standar mutu dan keamanan pangan pada industri rumah tangga dan UMKM dibidang pangan berbasis sumber daya lokal.
- c. Pemberian penghargaan kepada industri rumah tangga dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dibidang pangan berbasis sumber daya lokal.
- d. Evaluasi dan pengendalian tercapainya upaya penganekaragaman konsumsi pangan tahap II (ke dua).

BUPATI PATI,

Ttd

T A S I M A N

TABEL KEGIATAN KEBIJAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL

| NO | KEGIATAN OPERASIONAL | INSTANSI | LUARAN | DAMPAK | SASARAN |
|----|--|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | <p>Internalisasi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan :</p> <p>Advokasi, Promosi, Sosialisasi Konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman pada berbagai tingkatan kepada aparat dan masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan lembaga dan ketenagaan advokasi, kampanye, promosi, sosialisasi • Pengembanagan materi advokasi, kampanye, promosi, dan sosialisasi • Advokasi kepada pemangku kebijakan • Kampanye melalul media masa daerah dan lokal • Promosi dan sosialisai • Pemberian penghargaan | <ul style="list-style-type: none"> - Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BAPERMADES) - Kantor Ketahanan Pangan - Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan - Dinas Kelautan dan Perikanan - Dinas Kesehatan - Dinas Pemuda, Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata - Dinas Pendidikan - Bag.Perekonomian Setda - Bag.Humas Setda - TIM Penggerak PKK <p>Koordinator : Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan .</p> | <p>► Peningkatan Pengetahuan dan sikap positif terhadap konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman pada pengambil keputusan atau aparat, pendidik, ibu rumah tangga dan kelompok masyarakat lainnya .</p> | <p>► Tumbuhnya permintaan terhadap aneka pangan lokal sumber karbohidrat non beras dan non terigu, pangan sumber protein nabati dan hewani, serat, vitamin dan mineral.</p> <p>Pola konsumsi pangan memenuhi prinsip gizi seimbang dan aman .</p> | <p>► Tahap I (2009-2011) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pencapaian skor PPH 70,7 pada tahun 2011dengan konsumsi - Padi-padian :326,3 gr/kap/ hr - Umbi-umbian : 23,7 gr/kap/hr - Pangan Hewani : 93,1 gr/kap/hr - Minyak dan lemak : 6,6 gr/kap/hr - Buah/biji berminyak : 10,6 gr/kap/hr - Kacang-kacangan : 56,0 gr/kap/hr - Gula : 4,3 gr/kap/hr - Sayur dan buah : 194,9 gr/kap/hr • Pangan aman di konsumsi |

| NO | KEGIATAN OPERASIONAL | INSTANSI | LUARAN | DAMPAK | SASARAN |
|----|---|---|--------|--------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | <p>Pendidikan Konsumsi Pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman melalui jalur Pendidikan formal dan non formal di masing-masing Instansi .</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan materi pendidikan gizi seimbang dan keamanan pangan yang terintegrasi dalam kurikulum pendidikan di sekolah dan di luar sekolah . • Penguatan tenaga pendidik dalam penguasaan materi gizi seimbang dan keamanan pangan . • Pelaksanaan pendidikan gizi seimbang dan keamanan pangan melalui jalur pendidikan non formal kepada ibu rumah tangga dan remaja terutama ibu hamil, ibu menyusui dan wanita usia subur . | <ul style="list-style-type: none"> - Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan - Kantor Ketahanan Pangan - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan - Dinas Kelautan dan Perikanan - Dinas Kesehatan - Dinas Pendidikan - Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata - Bag. Perekonomian Setda - Bag. Humas Setda - TIM Penggerak PKK <p>Koordinator : Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan .</p> | Idem | Idem | <p>Tahap II (2012-2015) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pencapaian skor PPH 83,8 pada tahun 2015 dengan konsumsi : <ul style="list-style-type: none"> - Padi-padian : 298,1gr/kap/hr - Umbi-umbian : 54,4 gr/kap/hr - Pangan Hewani : 115,2 gr/kap/hr - Minyak dan lemak : 15,6 gr/kap/hr - Buah/biji berminyak : 10,2 gr/kap/hr - Kacang-kacangan : 45,2 gr/kap/hr - Gula : 16,9 gr/kap/hr - Sayur dan buah : 210,3 gr/kap/hr - Lain-lain : 8,5 gr/kap/hr • Pangan aman di konsumsi |

| NO | KEGIATAN OPERASIONAL | INSTANSI | LUARAN | DAMPAK | SASARAN |
|----|---|---|---|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | <p>Pengembangan Bisnis dan Industri Pangan Lokal :</p> <p>Fasilitas kepada UMKM untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, Industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumber daya lokal .</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan sumber daya Lokal • Pengembangan, diseminasi dan aplikasi teknologi terapan pengolahan aneka pangan • Fasilitasi akses kredit usaha • Fasilitasi produksi dan pemasaran . | <ul style="list-style-type: none"> - Badan Perencanaan Daerah (BAPPEDA) - Kantor Ketahanan Pangan - Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Badan pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Dinas Pertanian tanaman Pangan dan Peternakan - Dinas Kesehatan - Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah - Bag. Perekonomian Setda - Bag. Humas Setda <p>Koordinator : Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan .</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya jumlah industri pengolahan aneka pangan berbasis sumber daya lokal guna mendukung penganekaragaman konsumsi pangan . • Terinternalisasinya mutu dan keamanan pangan di kalangan produsen pangan lokal | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Peningkatan pasokan aneka pangan olahan yang aman berbasis sumber daya lokal . | <p>Idem</p> |

| NO | KEGIATAN OPERASIONAL | INSTANSI | | LUARAN | | DAMPAK | | SASARAN |
|----|---|---|---|--------|---|--------|---|---------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |
| | <p>Advokasi, sosialisasi dan penerapan standar mutu dan keamanan pangan bagi pelaku usaha pangan, terutama usaha rumah tangga dan UMKM .</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembina Mutu dan Keamanan Pangan • Penerapan Standar Mutu dan Keamanan Pangan | <ul style="list-style-type: none"> - Kantor Ketahanan Pangan - Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan - Dinas Kelautan dan Perikanan - Dinas Kesehatan - Bag. Perekonomian Setda - Bag. Humas Setda <p>Koordinator : Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan .</p> | ▶ | Idem | ▶ | Idem | ▶ | Idem |

| NO | KEGIATAN OPERASIONAL | INSTANSI | LUARAN | DAMPAK | SASARAN |
|----|---|---|---|---|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Evaluasi dan pengendalian percepatan penganekaragaman konsumsi pangan . | <ul style="list-style-type: none"> - Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BAPERMADES) - Kantor Ketahanan Pangan - Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan - Dinas Kelautan dan Perikanan - Dinas Kesehatan - Dinas Pendidikan - Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata - Bag. Perekonomian Setda - Bag. Humas Setda <p>Koordinator : Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan .</p> | Meningkatnya keterpaduan perencanaan sampai dengan evaluasi program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan | Sinergi pelaksanaan percepatan konsumsi pangan disetiap tingkatan | Idem |

BUPATI PATI,

Ttd

TASIMAN